

UPAYA PEMDA DALAM MEMBANGUN KEPARIWISATAAN DAERAH (STUDI KASUS DI LABUAN BAJO)



Sumber gambar: kompas.com

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan prioritas nasional yang akan dilaksanakan Pemerintah yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik¹.

Sektor Pariwisata sebagai salah satu sektor yang berkembang menjadi sektor unggulan berkontribusi terhadap perekonomian dan penerimaan devisa negara. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan prioritas nasional pada angka satu (1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain percepatan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu: Danau Toba di Sumatera Utara; Borobudur dan sekitarnya di Jawa

¹ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Tengah; Lombok- Mandalika di Nusa Tenggara Barat; Wakatobi di Sulawesi Tenggara; Manado-Likupang di Sulawesi Utara; Bangka Belitung; Raja Ampat di Papua Barat; Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur; Morotai di Maluku Utara, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.

Dalam tulisan hukum ini, pembahasan dibatasi pada upaya pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan daerah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan industri pariwisata. Keunikan alam dan budaya yang beraneka ragam di Nusa Tenggara Timur membuat wisatawan mancanegara maupun domestik ingin mengunjungi kawasan destinasi wisata. Destinasi wisata Nusa Tenggara Timur yang banyak diminati wisatawan adalah wisata alam maupun budaya yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Manggarai Barat dengan Labuan Bajo sebagai ibukotanya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km². Wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan yakni kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar.

Kabupaten Manggarai Barat dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan yang tak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Kabupaten Manggarai Barat.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membagi destinasi wisata menjadi tiga jenis, yaitu Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, dan Rekreasi dan Hiburan dengan rincian sebagai berikut.

1. Wisata Alam

- a. Watu Timbang Raung
- b. Cunca Wulang
- c. Cunca Rami
- d. Danau Sano Nggoang
- e. Goa Batu Cermin
- f. Goa Rangko
- g. Pulau Bidadari
- h. Pulau Tatawa Kecil
- i. Pulau Tatawa Besar

- j. Pulau Padar
- k. Taman Nasional Komodo

2. Wisata Seni dan Budaya

- a. Tarian Ndundu Ndake
- b. Tarian Rangkuk Alu
- c. Atraksi Caci
- d. Kubur Tua Nggerang
- e. Rumah adat Pacar Pu'u
- f. Kampung Melo

3. Rekreasi dan Hiburan

Untuk destinasi wisata rekreasi dan hiburan merupakan penyediaan atas layanan wisata untuk membantu wisatawan yang berkunjung ke Manggarai Barat menikmati alam bawah laut dengan menyelam ataupun snorkeling. Wisatawan akan diantar menuju *spot-spot* menyelam terbaik di Manggarai Barat menikmati keindahan warna-warni karang, penyu, manta, dan berbagai jenis ikan.

Melimpahnya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat yang mendatangkan banyak wisatawan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), nantinya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang roda perekonomian di Manggarai Barat.

II. PERMASALAHAN

Atas latar belakang tersebut di atas dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka membangun kepariwisataan daerah di Kabupaten Manggarai Barat?
2. Pihak-pihak manakah yang terkait dalam membangun kepariwisataan daerah di Kabupaten Manggarai Barat?

III. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Membangun Kepariwisata Daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dengan mempertimbangkan rencana induk pembangunan kepariwisataan regional dan nasional dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata,

Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)².

Misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:

- a. Destinasi pariwisata berbasis ekowisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, menciptakan wirausaha masyarakat setempat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dengan konsep ekowisata; dan
- d. Organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan³.

Selanjutnya dalam upaya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam peraturan daerah tersebut peran pemerintah daerah, antara lain:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam membangun kepariwisataan daerah, pemerintah daerah berkewajiban:

- 1) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- 3) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah, regional dan nasional, yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- 4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas⁴.

- b. Kewenangan pemerintah daerah

Kewenangan pemerintah daerah antara lain:

² Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025, Pasal 2.

³ *Ibid*, Pasal 5.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Pasal 23.

- 1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret⁵.
- 2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan daerah melalui sistem informasi kepariwisataan daerah. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah⁶.

c. Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang disahkan dengan peraturan bupati. Badan Promosi Pariwisata Daerah berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah dan mitra kerja pemerintah daerah. Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:

- 1) Meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
- 2) Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
- 3) Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- 4) Menggalang pendanaan dari sumber lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata⁷.

d. Pendanaan

Pendanaan pariwisata daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Pengelolaan dana kepariwisataan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Sedangkan pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan peraturan bupati. Pemerintah daerah juga memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan daerah⁸.

⁵ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 29.

⁷ *Ibid*, Pasal 35.

⁸ *Ibid*, Pasal 43.

2. Pihak-pihak terkait dalam membangun kepariwisataan daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan daerah yang meliputi:

- a. Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
- b. Bidang keamanan dan ketertiban;
- c. Bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- d. Bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- e. Bidang promosi pariwisata daerah dan kerja sama daerah⁹.

Implementasi koordinasi lintas sektor diimplementasikan pada RIPPARDA Kabupaten Manggarai Barat setidaknya terdapat 18 OPD yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara khusus mengurus kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pihak-pihak yang terkait dalam membangun kepariwisataan daerah di Kabupaten Manggarai Barat dijelaskan sebagai berikut.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Tahun 2021 adalah 1) Program Kelembagaan Pemerintah Daerah; 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya, Benda dan Situs; 3) Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata; 4) Program Pengembangan Usaha, Kerjasama dan Kelembagaan Pariwisata; dan 5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya yang Terkait Dengan Pembangunan Kepariwisataan

Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berdasarkan program dan kegiatannya setidaknya terdapat 10 OPD yang terkait secara langsung dengan kegiatan pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bappeda Litbangda memiliki program perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melakukan sinkronisasi program OPD agar sejalan dengan RPJMD dan RKPD.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

⁹*Ibid*, Pasal 9.

BPKD melaksanakan program peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pendataan wajib pajak dan objek pajak yang dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata, serta kegiatan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah pada masyarakat dan pelaku usaha.

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan antara lain adalah pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan dan perencanaan tata ruang. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembangunan peningkatan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan ke daerah kecamatan dan destinasi pariwisata. Selain itu, terdapat program perencanaan tata ruang dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

4) Dinas Perhubungan

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan pelayanan angkutan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembangunan dermaga rakyat dan pelataran parkir di area Labuan Bajo. Dinas Perhubungan juga melakukan pengendalian dan pengawasan kapal motor di bawah 7GT dan pendataan dan evaluasi perijinan kapal-kapal tersebut.

5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah pengelolaan sampah serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain penyediaan sarana prasarana persampahan, sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, pelayanan kebersihan, pemantauan kualitas air, dan pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

6) Dinas Kesehatan

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah pengawasan obat dan makanan, pengembangan lingkungan sehat, dan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, pengadaan tenaga kesehatan PTT di puskesmas, pelatihan pengelola tempat pengelolaan makanan, penyuluh kesehatan, peningkatan pelayanan air bersih.

7) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah pembentukan iklim UKM yang kondusif, peningkatan kemampuan teknologi industri, dan pembangunan sarana perdagangan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembentukan

koperasi, monitoring dan evaluasi pembinaan KUMKM yang berhubungan dengan pariwisata.

8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah peningkatan iklim investasi dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemetaan potensi dan peluang investasi di bidang pariwisata, promosi terkait potensi bisnis pariwisata di Manggarai Barat, dan pelayanan perizinan.

9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pelatihan-pelatihan seperti resepsionis, *waiters*, pramuwisata, kegiatan penyediaan informasi pasar dan pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing.

10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Beberapa program yang mendukung pembangunan kepariwisataan adalah peningkatan ketahanan pangan, pengembangan perikanan tangkap, dan pengembangan produk hasil perikanan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain peningkatan ketahanan pangan dari hasil perikanan dan pertanian.

c. Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN

1) Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 untuk melaksanakan pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores dan bertanggung jawab kepada Presiden. Susunan organisasi Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ketua Pelaksana yaitu Menteri Pariwisata dengan anggota sebanyak 16 menteri, 1 sekretaris kabinet, 2 kepala badan, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata. Badan Pelaksana terdiri dari Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Nasional Labuan Bajo Flores; dan
- b) Melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Nasional Labuan Bajo Flores.

2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu sebagai instansi pusat yang melakukan pengembangan kepariwisataan khususnya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Organisasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Susunan organisasi Badan Pelaksana terdiri atas:

- a) Direktur Utama;
- b) Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
- c) Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
- d) Direktur Destinasi Pariwisata;
- e) Direktur Pemasaran Pariwisata, dan
- f) Satuan Pemeriksaan Intern.

3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo melakukan pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat Komodo dan kawasan konservasi. Pengembangan Pulau Komodo dan Pulau Rinca sebagai kawasan wisata alam dilakukan dengan menerapkan *Community-Based Tourism (CBT)* maupun *Community Based Conservation (CBC)* yang berbasis adat dan budaya, serta keragaman hayati. Kajian awal telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Balai TN Komodo bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti, dan studi lebih lanjut mulai tahun 2021.

Selain itu telah direncanakan juga beberapa kegiatan untuk mendukung penerapan CBT dan CBC melalui program monitoring terumbu karang, keanekaragaman ikan, kakatua dan satwa mangsa, aktivasi forum komunikasi pengelolaan wisata bahari dengan pemerintah kabupaten, syahbandar, dan asosiasi industri, serta peningkatan fasilitas seperti pusat informasi wisata dan pemasangan *mooring buoy* di 30 titik.

4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan peningkatan kualitas layanan jalan negara dan jalan utama di Labuan Bajo yang merupakan akses para wisatawan di dalam kota. Peningkatan kualitas layanan jalan dilakukan melalui penataan kawasan pedestrian sehingga memiliki trotoar kualitas premium. Salah satu pekerjaan penataan kawasan pedestrian dengan kualitas trotoar yang telah selesai adalah peningkatan jalan, trotoar, dan drainase Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, dan Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga melakukan penataan atas

- a) Kawasan Puncak Waringin seluas 1.300 m² dengan total alokasi anggaran Rp20,1 miliar. Kawasan Puncak Waringin akan dijadikan pusat souvenir, perbelanjaan, spot sunset bagi wisatawan;
 - b) Penataan Kawasan Batu Cermin dengan alokasi anggaran Rp29,83 miliar;
 - c) Penataan Kawasan Pantai Marina di Bukit Pramuka (untuk zona 1 dan 2 dengan total alokasi anggaran Rp81,07 miliar serta zona 3 dan 5 dengan alokasi anggaran 200,8 miliar; dan
 - d) Penataan Loh Buaya, Pulau Rinca dan dermaga, pengamanan pantai.
- 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan
Melakukan perlindungan terhadap wilayah laut dan perikanan yang berada di lebih dari 12 mil dari garis pantai. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penanaman terumbu karang di lahan seluas 750 hektar.
- 6) Kementerian Perhubungan
Kementrian Perhubungan melakukan pengembangan landasan udara Bandara Komodo dengan menambah 15 hektar dengan landasan pacu sepanjang 2.600 m yang direncanakan untuk penerbangan internasional dari Australia dan Singapura.
Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) akan membangun empat unit kapal wisata *bottom glass* untuk destinasi pariwisata super prioritas di tahun 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp76,6 miliar. Kapal tersebut dibuat untuk melayani wisatawan di Labuan Bajo dan Bunaken. Kemenhub akan menempatkan dua Kapal Wisata *Bottom Glass* Catamaran di Labuan Bajo, NTT dan dua Kapal Wisata *Bottom Glass* Trimaran di Bunaken. Kapal wisata *bottom glass* dibuat untuk menarik minat wisatawan dalam negeri maupun mancanegara di destinasi wisata super prioritas. Dari kapal tersebut wisatawan dapat melihat keindahan pemandangan bawah laut di Labuan Bajo dan Bunaken. Kegiatan pembangunan empat unit kapal wisata *bottom glass* dibiayai secara *multiyears* dari dana APBN Tahun Anggaran 2020 s.d 2021.
- 7) Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan aplikasi super Jaringan Pariwisata (JPHub) untuk mempercepat pelaku pariwisata dan UMKM masuk ke marketplace. JPHub akan terhubung dengan metode pembayaran *cashless* melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur sebanyak 36 BTS untuk menghasilkan sinyal yang kuat dan stabil agar tercipta kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan.

- 8) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
PT PELNI menyediakan jasa transportasi laut dan jasa wisata bahari ke area Taman Nasional Komodo (TNK) dan perairan sekitarnya.
- 9) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III
PT Pelindo III melakukan pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Manggarai Barat.
- 10) *Indonesia Ferry Property*
Indonesia Ferry Property yang merupakan anak usaha gabungan dari PT ASDP Ferry Indonesia dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP), dengan proyek pembangunan kawasan komersil Labuan Bajo. Proyek tersebut terdiri dari pelabuhan, marina, dermaga penyeberangan, serta hotel dan restoran. Proyek bernilai sekitar 300 miliar ini mulai dikerjakan di tahun 2018, dan selesai pada tahun 2021.
- 11) PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Brantas Abipraya (Persero) merenovasi Kawasan Pantai Marina Bukit Pramuka dengan fokus pada pengerjaan zona 3 dan zona 5. Pengerjaan pada zona 3 meliputi pembangunan terminal penumpang, pusat informasi wisata, kantor dan ruang tunggu.
- 12) BUMN lainnya
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, terdapat BUMN lainnya yang ikut membangun fasilitas pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) antara lain yaitu PT. Semen Indonesia, Telkomsel, dan Bank BNI.

d. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya dengan batas kewenangan maksimal 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Selain itu, Bank NTT sebagai BUMD ikut membangun fasilitas pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat melalui PKBL, antara lain berupa penanaman pohon di kawasan wisata Goa Batu Cermin.

e. Organisasi Lain

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi non-pemerintah yang bekerja aktif selaku *stakeholders* pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat, antara lain, *World Wide Fund for Nature (WWF)*, *Swisscontact*, *DMO (Destination Management Organisation)* Flores, *Indonesia Ecotourism Network (Indecon)*, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten

Manggarai Barat, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat, dan *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)* Kabupaten Manggarai Barat.

IV. PENUTUP

1. Peran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam membangun kepariwisataan daerah diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Kewajiban meliputi: penyediaan berbagai informasi pariwisata, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia pariwisata, memelihara aset potensial yang menjadi daya tarik wisata, dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan.
 - b. Kewenangan berupa memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar bagi kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat. Serta menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
 - c. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui organisasi perangkat daerahnya bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Membangun Kepariwisata Daerah di Manggarai Barat seperti:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN;
 - b. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Organisasi lain berupa LSM atau organisasi non-pemerintah yang bekerja aktif selaku *stakeholders* pariwisata.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1013).

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 147).
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 148).
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Internet

<https://portal.manggaraibaratkab.go.id/>, diakses tanggal 23 November 2021.

<https://wisata.manggaraibaratkab.go.id/>, diakses tanggal 24 November 2021.

Disclaimer:

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.

Penulis:

Tim JDIH Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.